



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 19/NK/KL.01.03/09/2022**  
**NOMOR : 40/ORI-MOU/IX/2022**

**TENTANG  
PENGAWASAN HAKIM DAN PELAYANAN PUBLIK  
DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH DAN HAKIM BERINTEGRITAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (6 – 9 – 2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUKTI FAJAR NUR DEWATA** : Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kavling C19, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga;
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1758);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial; dan
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang **PENGAWASAN HAKIM DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH DAN HAKIM BERINTEGRITAS**, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi terkait pengawasan hakim dan pelayanan publik dalam mewujudkan peradilan bersih dan hakim berintegritas.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan bersinergi dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi terkait pengawasan hakim dan pelayanan publik dalam mewujudkan peradilan bersih dan hakim berintegritas.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- d. pencegahan maladministrasi;
- e. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- f. sosialisasi terkait pelaksanaan wewenang dan tugas **PARA PIHAK**; dan
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- (5) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak gugur meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*/keadaan kahar.

## **PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

## PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Umum  
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3905876  
Email : [kerjasama@komisiyudisial.go.id](mailto:kerjasama@komisiyudisial.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi  
Alamat : Gedung Ombudsman Republik Indonesia  
Jalan Rasuna Said, Kav-19 c Karet Kuningan  
Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 22513737  
Email : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum disepakati, atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

The signature of Mukti Najar Nur Dewata is written in blue ink over a purple circular stamp. The stamp contains the text 'KOMISI Y', 'REPUBLIK INDONESIA', and '2018'. A yellow 'METERAI TEMPEL' (adhesive stamp) is also present, with the number '4F2BAJX981594081'.

**MUKTI NAJAR NUR DEWATA**

**PIHAK KEDUA**

The signature of Mokhammad Najih is written in blue ink over a purple circular stamp. The stamp contains the text 'KOMISI Y', 'REPUBLIK INDONESIA', and '2018'.

**MOKHAMMAD NAJIH**